



P U T U S A N

NOMOR 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : PANDI SUSANTO;
Tempat lahir : Malang;
Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 3 Juli 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Pidek RT.02 RW.05 Desa Karangduren
Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : -- ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2014 sampai dengan tanggal 30 Mei 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juli 2014 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2014;
- 5 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 6 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG SUHERWONO,SH.MHum., Advokat yang beralamat di Jl. Raya Ngebruk No. 5.b Sumberpucung Kabupaten Malang, berdasarkan Penetapan Penunjukan tertanggal 17 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 205/Pid.B/2014/PN.Kpj



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PANDI SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana " Secara berturut-turut/berlanjut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya " sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDI SUSANTO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp60.000.000,-(enam puluh ribu rupiah) subside 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong kaos, dan 1 (satu) potong celana pink, dikembalikan kepada saksi Aprilia Anggraeni;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.00,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa, dan mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

Kesatu :

Bahwa terdakwa PANDI SUSANTO , secara berturut turut pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam tahun 2012 dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2014 bertempat didesa Pendem. kec Pakisaji kab Malang dan didusun Pidek desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana terurai diatas terdakwa PANDI SUSANTO secara berturut turut telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI (14 tahun/ 22 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200) sesuai Kutipan akte kelshiran no 04661/2000 tanggal 17 Mei 2000 dan merupakan anak tiri Bari terdakwa yakni

Kesempatan pertama :

Pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dalam tahun 2012 bertempat di rumah terdakwa di desa Pendem. kec Pakisaji kab Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung melepas celana korban dan pads saat yang demikian korban terbangun dan langsung berusaha menghindar, namun terdakwa langsung **membungkam** mulut korban hingga korban merasa ketakutan dan terdakwa **mengancam** korban agar diam saja, akhirnya korban diam dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa pilas dan mengeluarkan sperma.

- Kesempatan kedua :

Pada hari yang sudah tidak dapat diingat dalam dalam bulan April 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di dusun Pidek RT 02 RW 05 desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung mencium pipi, meraba payudara dan melepas celana korban dan pads saat yang demikian korban berusaha menghmdar dan bertenak, namun terdakwa langsung **membungkam** mulut korban hingga korban merasa ketakutan dan terdakwa **mengancam** korban agar diam saja, akhirnya korban diam dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa puns dan mengeluarkan sperma.

Pesetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban,sesuai hasil Visum et Repertum nomor : 246/ 2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syamsul Bachri, Sp.OG(K) dokter pada RSUD Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Hyemen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah .
- Hasil Pemeriksaan HCG : negative

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :Hyemen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau pemasukan benda tumpul. (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 1 UU No 23 tahun 2002 Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PANDI SUSANTO , secara berturut turut pada waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam tahun 2012 dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan. April 2014 bertempat didesa Pendem kec Pakisaji kab Malang dan didusun Pidek desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang, masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang hari dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Kesempatan pertama :

Pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dalam tahun 2012 bertempat dirumah terdakwa di desa Pendem kec Pakisaji kab Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung melepas celana korban dan pada saat yang demikian korban terbangun dan langsung berusaha menghindar, akhirnya korban diam dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelinannya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Kesempatan kedua :

Pada hari yang sudah tidak dapat diingat dalam dalam bulan April 2014 sekira pukul 03.00 Wib bertempat dirumah terdakwa di dusun Pidek RT 02 RW 05 desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung mencium pipi, meraba payudara dan melepas celana korban dan pada saat yang demikian korban berusaha menghindar dan berteriak, akhirnya korban diam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hingga terdakwa puas dan mengeluarkan sperma.

Pesetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban, sesuai hasil. Visum et Repertum nomor : 246/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syamsul Bahri, Sp. OG(K) dokter pds RSUD Kanjuruhan Malang dengan basil pemeriksaan

- Hyemen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah
- Hasil Pemeriksaan HCG : negatif

Kesimpulan : Hyemen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena trauma atau kemasukan benda tumpul. (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat 2 UU No 23 tahun 2002 Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa PANDI SUSANTO, secara berturut turut pds waktu yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam tahun 2012 dan pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan April 2014 bertempat didesa Pendem kec Pakisaji kab Malang dan didusun Pidek desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kesempatan pertama :

Pada hari dan bulan yang sudah tidak dapat diingat dalam tahun 2012 bertempat dirumah terdakwa di Desa Pendem kec. Pakisaji kab. Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung melepas celana korban dan pada saat yang demikian korban terbangun dan langsung berusaha menghindar, akhirnya korban diam dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hinga terdakwa puas.

- Kesempatan kedua :

Pada hari yang sudah tidak dapat diingat dalam dalam bulan April 2014 bertempat di rumah terdakwa di dusun Pidek RT 02 RW 05 desa Karangduren kec Pakisaji kab Malang terdakwa telah menyetubuhi korban APRILIA ANGGRAENI dimana terdakwa masuk kedalam kamar korban kemudian terdakwa langsung mencium pipi, meraba payudara dan melepas celana korban dan pads saat yang demikian korban berusaha menghindar dan berteriak, akhirnya korban diam dan menuruti kemauan terdakwa dimana terdakwa melepas celana dalam korban dan menindih tubuh korban serta terdakwa memasukan kelaminnya kedalam kemaluan korban dengan gerakan naik turun hinga terdakwa puas.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban sesuai hasil Visum et Repertum nomor 246/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Syamsul Bahri, Sp. OG(K) dokter pads RSUD Kanjuruhan Malang dengan hasil pemeriksaan :

- Hyemen (selaput dara) sudah robek lama ke segala arah
- Hasil Pemeriksaan HCG : negatif.

Kesimpulan : Hyemen (selaput dara) sudah robek kemungkinan oleh karena *trauma* atau kemasukan benda tumpul. (terlampir).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 UU No 23 tahun 2002 Jo Pasal 65 (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRILIA ANGGRAENI (saksi korban):

Tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi ;
- Bahwa kejadiannya pertama kali tahun 2012 hingga tahun 2014;
- Bahwa pertama kali pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2012, pada malam hari ketika saksi tidur sendirian di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk dan melorotkan celana saksi sehingga saksi terbangun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi bangun Terdakwa langsung membungkam mulut saksi dan menyuruh saksi untuk diam;
- Bahwa karena ketakutan maka saksi diam saja ketika Terdakwa melepaskan celana saksi hingga telanjang, kemudian terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi beberapa saat lamanya hingga kemaluan saksi terasa basah;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung keluar kamar dengan mengatakan, "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa karena takut dengan Terdakwa dan takut apabila terjadi apa-apa pada ibunya, maka saksi tidak menceritakan kejadian tersebut pada siapapun;
- Bahwa kejadian kedua terjadi lagi sama seperti dengan kejadian pertama, dimana saat itu saksi sedang tidur kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar dan membungkam mulut dan membuka celana saksi hingga telanjang selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali mengancam saksi agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kejadian yang ketiga terjadi lagi saat saksi lagi tidur kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar langsung menciumi saksi dan meraba-raba payudara saksi;
- Bahwa saat saksi terbangun langsung Terdakwa membungkam mulut saksi dan melepas celana saksi hingga telanjang selanjutnya terdakwa menindih tubuh saksi dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa kembali mengancam saksi agar tidak mengatakan kepada siapa-siapa;
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya diketahui, karena pada waktu saksi bertengkar dengan adik saksi, Terdakwa telah membenturkan kepala saksi ke tembok, sehingga membuat saksi menceritakan semua kejadian tersebut kepada bude saksi;
- Bahwa selanjutnya bude saksi menceritakan kepada nenek saksi, yang selanjutnya melaporkan ke Polisi;

2. YULIATI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari saksi korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan April 2014, saat itu saksi korban bertengkar dengan adiknya kemudian Terdakwa membenturkan kepala saksi korban ke tembok;
- Bahwa karena saksi korban menangis terus maka saksi mendekati dan menanyakan ada masalah apa, namun saksi korban hanya menjawab, “Aku sakaken sampean buk (aku kasihan sama ibu);
- Bahwa selanjutnya kepada bude Lilik dan neneknya, saksi korban bercerita telah dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa saksi tidak terima atas perbuatan Terdakwa tersebut, maka melaporkan ke Polisi;

3. SUPRIYANTO:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban, berdasarkan cerita isteri saksi ;
- Bahwa sekitar bulan April 2014 isteri saksi bercerita kalau saksi korban telah disetubuhi secara paksa oleh Terdakwa sebanyak tiga kali;

4. K U M I alias UMI:

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan April 2014, saksi melihat ada rebut-ribut antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah keributan selesai, saksi korban masih terus menangis sehingga ditanyai oleh Budenya;
- Bahwa pada saat itulah saksi korban bercerita telah dipaksa disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak tiga kali;
- Bahwa kejadian tersebut terus dilaporkan ke Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri saksi korban;
- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali, selama tahun 2012 sampai tahun 2014;
- Bahwa pertama kali pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi di tahun 2012, pada malam hari ketika saksi korban tidur sendirian di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk dan melorotkan celana saksi korban;
- Bahwa namun saksi korban terbangun sehingga Terdakwa langsung membungkam mulutnya agar tidak berteriak, sambil tangan saksi membuka celana saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi korban telanjang maka Terdakwa menindih tubuhnya dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan saksi korban beberapa saat lamanya hingga mengeluarkan air mani;
- Bahwa setelah selesai Terdakwa langsung keluar kamar dengan mengatakan, "jangan bilang siapa-siapa";
- Bahwa karena saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, maka Terdakwa kembali melakukannya lagi dengan cara yang sama sehingga semuanya Terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa setiap Terdakwa menyetubuhi tersebut saksi korban tampak menangis;
- Bahwa saat pertama kali menyetubuhi saksi korban tersebut, Terdakwa tahu saksi korban berusia 12 tahun dan duduk di bangku sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa semua perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara spontan saja, karena melihat saksi korban tidur sehingga Terdakwa menjadi terangsang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong kaos, dan 1 (satu) potong celana pink:

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor 246/2014 tanggal 12 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp. OG (K) dokter pada RSUD Kanjuruhan Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2012 sampai dengan 2014 Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali;
- Bahwa kejadian pertama pada tahun 2012 pada malam hari ketika saksi korban tidur sendirian di dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk dan melorotkan celana saksi sehingga saksi terbangun;
- Bahwa ketika saksi bangun Terdakwa langsung membungkam mulut saksi dan menyuruh saksi untuk diam;
- Bahwa kemudian terdakwa melepas celana saksi korban hingga telanjang dan menindih tubuhnya serta memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan hingga tiga kali dengan cara yang sama;
- Bahwa setiap selesai melakukan persetubuhan terdakwa selalu mengancam saksi korban agar tidak menceritakan kepada siapapun;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2014/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat persetubuhan pertama kali saksi korban berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Noor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar sebagai orang perseorangan yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*memori van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi perbuatan tersebut dan /atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diperoleh kenyataan Terdakwa sebagai ayah tiri telah terangsang saat melihat saksi korban tidur, kemudian masuk kedalam kamar saksi korban dan menyetubuhi saksi korban hingga tiga kali dalam waktu yang berbeda;



Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti fakta adanya kehendak Terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan memaksa (*dwingen*) adalah perbuatan yang ditujukan pada orang lain dengan menekan kehendak orang lain yang bertentangan dengan kehendak orang lain itu agar orang lain tadi menerima kehendak orang yang menekan atau sama dengan kehendaknya sendiri. Menerima kehendaknya ini setidaknya ada dua macam, yaitu: (1) menerima apa yang akan diperbuat terhadap dirinya, atau (2) orang yang dipaksa berbuat yang sama sesuai dengan apa yang dikehendaki orang yang memaksa. Adapun mengenai cara-cara memaksa dalam Pasal ini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan (*geweld*) dan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*);

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan yang lebih dari biasa (*het aanwenden van kracht van enigbetekenis*)

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan (*bedreiging met geweld*) adalah ancaman kekerasan fisik yang ditujukan pada orang yang pada dasarnya juga berupa perbuatan fisik, perbuatan fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, sehingga korban secara psikis timbul rasa ketakutan terhadap kekerasan yang akan mungkin segera dilakukan/diwujudkan kemudian bilamana ancaman itu tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku ;

Menimbang, namun demikian unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” tersebut harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan phisik (lahiriah), melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti “*Psychisce dwang*” (paksaan/tekanan psychis kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa, sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya, yang akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut. (Putusan Nomor 552.K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994);

Menimbang, bahwa sedangkan pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peristiwa dimana terjadi penetrasi penis ke dalam vagina, penetrasi tersebut dapat lengkap atau tidak lengkap dan dengan atau tanpa disertai ejakulasi. Atau dengan kata lain persetubuhan adalah peristiwa masuknya kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan seperti masuknya anak kunci kedalam gembok pintu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas diperoleh kenyataan di mulai pada tahun 2012 hingga 2014 Terdakwa telah menyetubuhi saksi korban sebanyak tiga kali, dengan cara Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban hingga keluar air mani Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diperoleh kenyataan, sebelum disetubuhi saksi korban berusaha menolak namun muutnya dibungkam oleh Terdakwa, dan setiap selesai menyetubuhi saksi korban Terdakwa berkata agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain. Hal tersebut memaksa saksi korban ketakutan dan diam saja ketika Terdakwa menyetubuhinya;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan Terdakwa yang membungkam mulut saksi korban agar tidak berteriak tersebut menurut Majelis Hukum sudah merupakan perbuatan kekerasan oleh Terdakwa. Sedangkan adanya kata-kata dari Terdakwa agar saksi korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain merupakan salah satu bentuk ancaman kekerasan secara psikis, karena terbukti fakta hal tersebut membuat saksi korban takut ibunya diapa-apakan apabila saksi korban menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas diperoleh kenyataan usia saksi korban pada saat disetubuhi oleh Terdakwa adalah berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;
Tentang unsur ke-4: gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa syarat sebagai gabungan perbuatan (*meerdaadsche samenloop*) adalah melakukan beberapa perbuatan, yang tidak ada hubungan satu sama lain dan masing-masing berdiri sendiri merupakan tindak pidana yang sempurna memenuhi seluruh unsur tindak pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut diatas, telah menjadi fakta hukum persetubuhan antara terdakwa dan saksi korban dilakukan sebanyak tiga kali, dimana masing-masing perbuatan



tersebut telah sempurna dilakukan oleh terdakwa dengan didahului kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa saksi korban bersetubuh dengannya, sehingga perbuatan tersebut dipandang masing-masing sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti seperti tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan karenanya akan diputuskan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian fisik atau psikis terhadap saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak tiri sendiri yang seharusnya dilindungi dan diayomi;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menunjukkan rasa penyesalan;



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PANDI SUSANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp60.000,000,00 (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang-bukti, berupa: 1 (satu) potong celana dalam, 1 (satu) potong BH, 1 (satu) potong kaos, dan 1 (satu) potong celana pink, dikembalikan kepada saksi Aprilia Anggraeni;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari Kamis, tanggal 4 September 2014, oleh R.Heru Wibowo Sukaten,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Tuty Budhi Utami,S.H.,M.H., dan Sri Hariyani,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Agus Prianto,S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Kristriawan,S.H., Penuntut umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tuty Budhi Utami, S.H., M.H.

R. Heru Wibowo Sukaten, S.H., M.H.

Sri Hariyani, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, S.H., M.H.